

SALINAN



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO

NOMOR : 026/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD)
KABUPATEN YALIMO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda salah satunya

diberhentikan sementara masa kerjanya karena terjadi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), masa kerja Panitia Pemilihan Distrik (PPD) akan dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo tentang Pengaktifan kembali Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kabupaten Yalimo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4803);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2

- undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 025/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) KABUPATEN YALIMO DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan, Mengaktifkan kembali Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kabupaten Yalimo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor :

1. 02/PP.04.2-Kpt/9122/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Abehano untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
2. 03/PP.04.2-Kpt/9122/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Apalapsili untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
3. 04/PP.04.2-Kpt/9122/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Benawa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;

4. 05/PP.04.2-Kpt/9122/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Welarek untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
5. 06/PP.04.2-Kpt/9122/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Elelim untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;

KEDUA : Masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Yalimo pasca pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor :

1. 13/PP.04.2-Kpts/9122/KPU-Kab/III/2020, tentang Perubahan atas Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Abenaho,
2. 14/PP.04.2-Kpts/9122/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan atas Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Apalapsili,
3. 15/PP.04.2-Kpts/9122/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan atas Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Benawa,
4. 16/PP.04.2-Kpts/9122/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan atas Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Welarek,
5. 17/PP.04.2-Kpts/9122/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan atas Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Elelim,

Kabupaten Yalimo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yalimo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Elelim
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO,

ttd

YEHEMIA WALIANGGEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO
Kepala Sub Bagian Hukum,



Subardiyah Dwi Ariyani